



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 127 /KPTS / DIKJAR / 2003

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGANTIAN NAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DALAM WILAYAH
KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau, maka dipandang perlu dilakukan penggabungan dan penghapusan serta penggantian nama Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau,
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Lubuklinggau.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0274 / 0 / 1996 tanggal 01 Mei 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan pada Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 0296 / 0 / 1998 tanggal 01 Oktober 1996 tentang Masa Jabatan Kepala Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Lubuklinggau;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 481 / C / Kep / 1992 tanggal 15 Desember 1992 tentang Pembakuan Jenis, Fungsi, Jumlah, Luas Ruang dan Luas Tanah pada jenjang Pendidikan Dasar.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 421.2 / 2501 / Bangda tanggal 16 Nopember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.
 2. Keputusan walikota Lubuklinggau Nomor 39 Tahun 2003 tanggal 14 April 2003 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Regrouping Sekolah dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN DAN PENGANTIAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU
- PERTAMA : Menggabung Sekolah Dasar Negeri dalam Wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Menghapus dan mengganti nama Sekolah Dasar Negeri (SDN) dalam Wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Penggabungan dan penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilakukan dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :
- a. Bagi SD Negeri dalam satu komplek yang jumlah muridnya dibawah 200 orang digabungkan menjadi satu SD Negeri termasuk tenaga guru.
 - b. Bagi SD Negeri dalam satu komplek dengan SD Negeri lain yang muridnya kurang dari 200 orang, serta jaraknya kurang dari 1,5 Km digabung dengan SD Negeri terdekat, dan kemudian SD Negeri tersebut dihapuskan dan apabila tenaga gurunya setelah digabung lebih maka dimutasikan ke SD Negeri yang kekurangan guru.

KEEMPAT.....


KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2003.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2003



Drs. H. RIDWAN EFFENDI, SH. M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Saudara Ketua DPRD Kota Lubuklinggau.
3. Saudara Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Lubuklinggau.
4. Ketua Dewan Pendidikan kota Lubuklinggau.
5. -----Arsip -----

0 4 • 1 3 • 0 8 • 0 6 • 4 • 0 0 0 0 2

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 04.13.08.06.00002

SURAT UKUR

Nomor : 6 / Sp.Periuk / 200 5

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten / Kotamadya : Lubuklinggau

Kecamatan : Lubuklinggau Selatan II

Desa / Kelurahan : Simpang Periuk

Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : Rer 338

embar : Kotak : C/3-4

Keadaan Tanah : Tanah perumahan terdapat SDN 58 Lubuklinggau

Tanda-tanda batas : Memenuhi Ketentuan PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997

Luas : 6.357 M2 (Enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : H.Ubaidillah Idrus, SH (Pemohon), diukur oleh

Afprianto, S.SiT NIP. 750005843



Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 22 - 12 - 2004 No. 1259

Daftar Isian 307 tgl. 15 - 01 - 2005 No. 339

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuklinggau, Tgl. 20 April 2005 5

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya
Lubuklinggau

ttd.

WANIZAR EFFENDI P, SH

NIP 010141899

010070278

Pemisahan

Penggabungan

Nomor

/ 200.. Nomor hak :

Pengganti

Dikeluarkan surat ukur

Langgal

Nomor

Luas

Nomor
hak

Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak